



STUDI LITERATUR: PENERAPAN TEORI PEMIDANAAN DALAM PERKARA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Muhammad Ilham Anugrah¹, Rakan Daffa², Sindi Zilla Andini³, Tengku Arif Hidayat⁴
^{1,2,3,4}Universitas Riau

*Email Korespondensi: andinizilla@gmail.com

ABSTRAK

Berbagai faktor menyebabkan kekerasan terhadap wanita dan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik dan mental. Baru-baru ini di Indonesia, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan semakin bertambah dengan pesat. Dengan menggunakan berbagai macam media, seperti media cetak dan elektronik, kita dapat menyadari bahwa kekerasan terhadap perempuan terjadi di berbagai tingkatan sosial, termasuk di kalangan selebriti dan masyarakat biasa. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana teori pemidanaan diterapkan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melibatkan proses pengumpulan bahan hukum. Temuan penelitian menyatakan bahwa hakim menerapkan teori retribusi. Hakim menggunakan teori retribusi / pembalasan/ absolut ketika menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Teori tersebut biasanya digunakan untuk menghukum terdakwa dengan pidana yang cukup berat, seperti pidana penjara lebih dari 2 tahun.

Kata Kunci: Teori Pemidanaan; Kekerasan; Perempuan.

ABSTRACT

Various factors cause violence against women and it can occur in various forms, including physical and mental violence. Recently in Indonesia, the number of cases of violence against women has increased rapidly. By using various types of media, such as print and electronic media, we can realize that violence against women occurs at various social levels, including among celebrities and ordinary people. This research aims to explain how the theory of punishment is applied in cases of violence against women. The method used in this research is literature study. This research uses normative legal research methods involving the process of collecting legal materials. Research findings state that judges apply retribution theory. Judges use the theory of retribution/retribution/absolutes when handling cases of violence against women. This theory is usually used to sentence defendants to quite serious crimes, such as imprisonment for more than 2 years.

Keywords: Punishment Theory; Violence; Woman.

PENDAHULUAN

Saat ini, pentingnya hak asasi manusia (HAM) semakin meningkat, terutama setelah periode Perang Dingin berakhir. Negara Barat semakin berperan dalam mendukung hak asasi manusia di seluruh dunia, bahkan menjadikannya faktor utama dalam pembuatan kebijakan dan hubungan internasional mereka. Saat ini, terdapat perbedaan dalam interpretasi dan penerapan hak asasi manusia antara negara-negara Barat dan negara-negara sedang berkembang, termasuk negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim.

Hukum dalam masyarakat didasarkan pada kesepakatan nilai atau pemahaman bersama mengenai standar moral yang harus diwujudkan. Satu sanksi dalam sebuah regulasi hukum mencerminkan perspektif pembuat undang-undang tentang prinsip-prinsip yang perlu dipertahankan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketika legislator mendukung pembatasan hukum terhadap kekerasan terhadap perempuan, sebenarnya mereka bertujuan melindungi hak asasi perempuan agar terjamin perlindungannya dan keadilannya. Perlindungan terhadap perempuan harus menjadi prioritas utama, baik dalam lingkungan sosial maupun dalam lingkungan keluarga. Terdapat hubungan antara peningkatan tuntutan terhadap undang-undang yang melindungi perempuan dengan meningkatnya insiden kekerasan dalam rumah tangga, dimana perempuan sering kali menjadi korban. Komite tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) berpendapat bahwa perlakuan tidak adil dapat menyebabkan tindakan kekerasan terhadap perempuan, seperti adat istiadat yang melecehkan perempuan atau memposisikan mereka di bawah pria.

Menurut (Berliantha & Fasya, 2023) begitu hangatnya perbincangan tentang ketidakadilan yang sering diterima oleh perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Isu ini timbul karena persepsi masyarakat terhadap wanita sebagai individu yang lemah, tidak memiliki kekuatan, dan cenderung emosional. Begitu juga dipercayai oleh masyarakat bahwa dalam suatu jaringan sosial, pria diberikan tataran yang lebih tinggi sementara wanita hanya berada dalam posisi yang lebih rendah. Sistem patriarki telah terbentuk seiring dengan nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat selama ini, dan masih berkontribusi dalam terjadinya ketidakadilan terhadap perempuan saat ini. Menurut (Kholiq & Wibowo, 2016), dalam hubungan pernikahan, kebebasan suami untuk melakukan kekerasan terhadap istri dipengaruhi oleh pandangan bahwa perempuan yang sudah menikah dianggap sebagai milik suami dalam pernikahan. Ketika suami melakukan kekerasan terhadap istri, status hukum istri dianggap hilang karena suami memiliki kendali atas kehadiran istri. Dalam perjalanan tersebut, regulasi tentang kekerasan dalam rumah tangga kemudian diatur secara khusus dalam hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor n. Pada tahun 2004, Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) disahkan.

Ketidakseimbangan ini menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat yang melakukan investasi, dengan adanya ketidakadilan terhadap perempuan seperti sulitnya akses terhadap peluang ekonomi, penempatan posisi rendah dalam pengambilan keputusan, persepsi negatif, tindakan kekerasan, dan beban yang lebih berat. Perlakuan yang tidak adil terhadap wanita menyebabkan mereka menjadi kurang kuat dan mudah menjadi korban kekerasan. Menurut hasil penelitian Legal Resource Center, angka kekerasan terhadap perempuan meningkat setiap tahun. Kekerasan ini tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tetapi juga anak-anak.

Salah satu contoh permasalahan Hak Asasi Manusia yang juga terjadi di Indonesia adalah kekerasan terhadap perempuan. Ada banyak alasan yang menyebabkan perlakuan kasar terhadap wanita, yang mana dapat terjadi dalam berbagai jenis, termasuk kekerasan fisik maupun kekerasan psikologis. Baru-baru ini, di Indonesia, kasus kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat. Melalui berbagai macam media, seperti surat kabar dan internet, kita bisa mendapatkan informasi bahwa kekerasan terhadap perempuan terjadi di

semua golongan, termasuk di kalangan selebriti dan masyarakat biasa. Situasi kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup selebriti dapat dilihat melalui pengalaman yang dialami oleh Venna Melinda, yang menghadapi kekerasan dari mantan suaminya, Ferry Irawan. Kejadian ini mengakibatkan perceraian mereka, namun kekerasan terus terjadi bahkan setelah mereka resmi bercerai. Ferry telah dihukum oleh hakim karena terbukti bersalah dalam kasus KDRT terhadap Venna Melinda, pasangannya. Ferry telah resmi melakukan tindakan kekerasan fisik dan mental sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat 4 dan Pasal 45, dan sebagai akibatnya, ia dihukum penjara selama satu tahun.

Faktor-faktor yang mempengaruhi hakim untuk mengambil keputusan yang bias dalam perkara tersebut pasti didasarkan pada tujuan hukuman yang dikehendaki. Terlebih lagi, tampaknya tidak ada cara yang mendukung kepentingan perempuan sebagai kelompok rentan terhadap kekerasan, kecuali jika diterapkan keputusan hukuman yang ringan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan teori tujuan hukuman yang digunakan oleh hakim saat memutuskan hukuman bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan, dan kepentingan yang sebenarnya ingin dilindungi oleh hakim dalam kasus tersebut.

METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menketsipsikan penerapan teori pidanaaan pada perkara tindak kekerasan pada perempuan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang berupa studi literatur atau studi kepustakaan. Menurut (Nabila et al., 2023) untuk menempuh studi literatur, langkah awalnya adalah mengumpulkan referensi dari beberapa penelitian terdahulu yang kemudian disusun untuk mendapatkan kesimpulan. Penelitian ini termasuk dalam kategori hukum normatif yang melibatkan tahap pengumpulan bahan hukum. Menggunakan sumber bacaan dari berbagai teori pidanaaan dalam studi literatur/kepustakaan.

HASIL PENELITIAN

Menurut hasil penelitian penulis terhadap dua putusan hakim terkait kasus kekerasan terhadap wanita, yaitu pada Putusan No. 8/JN/2021/MS.Lsm. Husaini Adnan Bin Ridwan, terdakwa, melakukan pelecehan seksual terhadap Asnawi pada 31 Mei 2021. Hakim mengambil pertimbangan tingkat keparahan kejahatan dan menjatuhkan vonis penjara selama 3 tahun. Keputusan tersebut menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat atas ketidakadilan dalam penjatuhan hukuman. Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sda adalah nomor kedua pada Putusan tersebut. Terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan terhadap istri dan adik iparnya beberapa kali. Hakim menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun, namun tidak sejalan dengan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menetapkan hukuman penjara 5 tahun. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kecenderungan hakim untuk menjatuhkan hukuman penjara kepada pelaku kekerasan terhadap perempuan adalah wajar karena dipengaruhi oleh sistem hukum Indonesia yang mendorong hakim untuk memilih penjara sebagai jenis pidana. Selain itu, alasan yang berasal dari karakteristik kejahatan yang dituntut (yaitu kekerasan terhadap perempuan) yang memang memiliki tingkat kejahatan yang cukup serius secara nyata.

Dari analisis 2 kesimpulan yang diamati, rata-rata hukumannya adalah penjara selama 3 hingga 5 tahun. Dalam beberapa situasi, keputusan hakim terhadap kekerasan terhadap perempuan tidak selalu mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Masih sulit dan peka, kekerasan terhadap perempuan tetap menjadi persoalan rumit di Indonesia, dengan perlunya peningkatan sistem hukum dan perlindungan terhadap korban. Teori pidana yang

diterapkan pada kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia meliputi teori retribusi dan teori penakalan. Lebih dari separuh (62,5%) keputusan pengadilan menerapkan teori retribusi/pembalasan/absolut yang mengambil korbannya sebagai pertimbangan utama dan bertujuan untuk membalas kesalahan serta mencapai keadilan. Penemuan dan analisis sebelumnya menunjukkan bahwa dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, teori retribusi / pembebasan / absolut adalah yang paling sering digunakan oleh hakim. Biasanya, teori ini digunakan untuk memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan yang cukup serius, seperti misalnya orang yang dijatuhi hukuman penjara selama lebih dari 2 tahun. Hakim mempertimbangkan berat ringannya hukuman yang akan diberikan kepada pelaku melalui penerapan teori tujuan hukuman.

PEMBAHASAN

Peraturan-Peraturan yang Berkaitan dengan Kekerasan Terhadap Perempuan

Terdapat peraturan-peraturan terkait kekerasan terhadap perempuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga Undang-Undang Nomor. Pada tahun 2004, berusia 23 tahun, serta Dokumen Beijing tahun 1995. Sejumlah pasal dalam KUHP yang bisa digunakan atau dikelompokkan sebagai terkait dengan tindakan kekerasan terhadap perempuan adalah Bab XIV tentang Kejahatan terhadap kesusilaan, yang mencakup Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 290, dan Pasal 292. Dalam undang-undang tersebut, Pasal 284 dan Pasal 285 adalah peraturan yang sering digunakan untuk menuntut kekerasan terhadap wanita. Aturan mengenai pelanggaran yang melibatkan nyawa dijelaskan dalam Pasal 338, Pasal 339, dan Pasal 340 di Bagian Sembilan. Pada saat yang sama, aturan mengenai pelanggaran diatur dalam Pasal 351 hingga Pasal 356 dalam Bab XX. Pasal 359, Pasal 360, dan Pasal 361 di Bab XXI mengatur tentang tindakan yang menyebabkan kematian atau luka-luka karena kelalaian. Polisi umumnya menerapkan pasal-pasal tersebut pada kasus yang diperiksanya.(Johny, 2014).

Tindakan kekerasan dalam keluarga menurut UU No. 23 Tahun 2004 (Pasal 1 angka 1) adalah perilaku yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, mental, atau penindasan dalam lingkup rumah tangga, termasuk ancaman atau paksaan yang bertentangan dengan hukum. Menurut (Pratama et al., 2023) Tindak kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang PKDRT sebagai tindak pidana yang harus melalui proses hukum berdasarkan aduan korban. Ini adalah jenis kekerasan dalam rumah tangga yang termasuk dalam kategori delik aduan, seperti:

1. Ayat (4) dari Pasal 44 Undang-Undang PKDRT menyatakan bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh seseorang dianggap sebagai delik aduan. Bentuk kekerasan fisik dalam pasal ini merujuk pada tipe kekerasan fisik yang ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang PKDRT, dimana kekerasan tersebut menyebabkan perasaan sakit, kelemahan, atau cedera serius.
2. Pasal 52 Undang-Undang PKDRT menyatakan bahwa kejahatan kekerasan psikis sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (2) adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan. Jenis kekerasan psikis yang dimaksudkan di sini tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang PKDRT, yang dapat mencakup efek seperti menimbulkan rasa takut, merusak kepercayaan diri, menghilangkan kemampuan untuk bertindak, memberikan rasa tidak berdaya, dan menyebabkan penderitaan psikis yang parah.
3. Isi dari Pasal 53 Undang-Undang PKDRT menyatakan bahwa pelanggaran kekerasan seksual yang termaktub dalam Pasal 46 dapat terjadi ketika suami melakukan tindakan tersebut terhadap istrinya.

Adapun pengamanan hukum, pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan menghadapi konsekuensi pidana. Ketentuan ini diatur dalam Bab VIII yang mencakup pasal 44 hingga pasal 53. Terutama untuk kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berhubungan dengan aspek seksual, pelaku akan dikenakan hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara, atau alternatifnya 20 tahun penjara, atau denda sebesar 12 juta hingga 300 juta rupiah, atau denda sebesar 25 juta hingga 500 juta rupiah. Pasal 47 dan 48 dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki ketentuan yang berkaitan dengan situasi kekerasan dalam keluarga. Sebagai aturan umum, diatur dalam undang-undang No 23 tahun 2004 mengenai Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Paragraf ini tidak hanya berlaku untuk suami yang melakukan kekerasan, tetapi juga dapat berlaku untuk istri yang melakukan kekerasan terhadap suami, anak-anak, keluarga, atau pembantu yang tinggal di rumah.

Hukum Nasional Yang Mengatur Mengenai Perlindungan Terhadap Perempuan

Menurut (Abdurrahman, 2021) perempuan patut memiliki undang-undang yang melindunginya. Berikut ini adalah beberapa aturan hukum nasional yang mengatur perlindungan terhadap perempuan:

1. Undang-Undang Dasar NRI 1945

Pembukaan UUD NRI 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa dan penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan. Selanjutnya, UUD NRI 1945 dibuat untuk membentuk pemerintahan yang melindungi seluruh bangsa Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. UUD ini didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin melalui permusyawaratan/perwakilan, serta memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 285 KUHP mengatur hukuman bagi pelaku perkosaan terhadap perempuan yang memaksa wanita berhubungan seks di luar pernikahan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan ancaman pidana penjara maksimal dua belas tahun. Menurut Pasal 297 KUHP, melakukan aborsi tanpa izin dari perempuan yang bersangkutan dapat dihukum dengan pidana maksimal enam tahun, termasuk perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur. Pasal 332 KUHP yang mengatur mengenai penculikan perempuan.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA)

KUHPA lebih menekankan pada penindakan setelah kejahatan dilakukan menggunakan hukum pidana, yaitu sanksi pidana yang menjadi ancaman bagi pelaku. Dinyatakan dalam Pasal 98 ayat 1 bahwa jika suatu tindakan dalam pemeriksaan perkara pidana menyebabkan kerugian pada orang lain, hakim ketua sidang dapat memutuskan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi. Pasal 184 membahas tentang bukti yang dianggap sah, dan Pasal 183 mengatur bahwa hakim perlu memiliki minimal dua bukti sah untuk memberikan hukuman terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

Kekerasan Pada Perempuan

Kasus kekerasan terhadap perempuan telah menjadi fokus utama para pakar ilmu sosial dalam beberapa tahun terakhir. Belum ada informasi yang pasti tentang jumlah wanita (istri) yang mengalami kekerasan, mulai dari penolakan memberi nafkah hingga kekerasan seksual, berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Oleh karena itu, solusi untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan di rumah tangga adalah melibatkan

semua pihak, mulai dari masyarakat, aparat, hingga perundang-undangan yang efektif agar masalah tersebut dapat diatasi secara efektif di Indonesia. (Ginting et al., 2022). Berdasarkan yang disampaikan oleh (Wahyuni & Lestari, 2018) Beberapa macam kekerasan yang dapat dipelajari termasuk kekerasan berdasarkan kondisi, tempat terjadinya, serta kekerasan seksual dan non-seksual yang terbagi lagi berdasarkan intensitasnya.

1. Bentuk perilaku kasar dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu tindakan agresi fisik yang melibatkan penggunaan kekuatan tubuh dan tindakan penganiayaan psikologis yang terkait dengan aspek mental seseorang.
2. Kejadian kekerasan yang terjadi di tempat tertentu.

Lokasi kejadian menjadi cerminan dari kekerasan yang terjadi. Apakah dalam konteks kehidupan keluarga atau di masyarakat umum. Kekerasan tersebut dapat dikelompokkan sebagai kekerasan dalam lingkungan keluarga atau kekerasan yang terjadi di sektor publik. Kekerasan dalam lingkungan rumah tangga terjadi ketika seseorang melakukan tindakan kekerasan dalam hubungan pernikahan. Kekerasan di tempat umum terjadi saat pelaku dan korban tidak memiliki hubungan resmi.

3. Kekerasan yang terjadi secara seksual atau non seksual merupakan perbuatan yang tidak pantas dan melanggar hak asasi manusia.

Selain tindakan kekerasan fisik dan emosional, terdapat juga bentuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang melibatkan motif atau dorongan seksual. Di sisi lain, kejahatan non seksual mengacu pada tindakan kejahatan yang tidak melibatkan motif seksual. Saat membicarakan tentang kekerasan seksual, tingkat kekerasannya terbagi menjadi dua, yaitu pelecehan seksual dan penyerangan seksual. Kejadian pelecehan seksual yang terjadi merupakan bentuk kekerasan yang memiliki tingkat keparahan yang rendah, termasuk tindakan siulan yang tidak pantas, isyarat mata yang tidak patut, lelucon dengan nuansa seksual, dan ejekan berbau seksual. Selain itu, perhatian yang berlebihan terhadap penampilan fisik, penggunaan gerakan tubuh yang berkonotasi seksual, penayangan materi pornografi, serta tindakan menunjukkan organ intim, menyentuh atau mencubit, dan mengajak untuk melakukan aktivitas seksual juga termasuk dalam tindakan pelecehan tersebut.

Sukerti menjelaskan dalam penelitiannya di Denpasar bahwa jenis pertama kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah kekerasan fisik. Diserang dengan tangan, diserang dengan sendok, dihadapi perlawanan, dicekik, diseret, dikebiri, kepala dipukul ke tembok; (2) Penganiayaan emosional, diancam, dilaknat, pandangan korban diacuhkan, diisolasi, diabaikan dalam pengambilan keputusan, diremehkan dengan kata-kata pelecehan terhadap perempuan; (3) Penindasan ekonomi. Menyalahkan perempuan yang bekerja secara resmi sepenuhnya atas biaya rumah tangga atau tidak memberikan dukungan finansial kepada perempuan, sehingga mengabaikan tanggung jawab rumah tangga. (Hasanah, 2013).

Teori Pemidanaan

Pemidanaan mencerminkan perkembangan sistem hukum pidana dan jenis kejahatan yang dihukum tidak dapat dipisahkan dari jenis dan sifat kejahatan yang dilakukan. Hukuman yang diberikan harus sepadan dengan tindakan kejahatan yang dilakukan. Dalam teori pemidanaan, umumnya terbagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu.:

1. Teori Absolut Atau Teori Pembalasan (*Retributive/Vergeldings Theorien*)

(Muhammad, 2023) menyatakan bahwa dalam teori ini, hukuman diberikan kepada seseorang karena telah melakukan tindakan kriminal. Hukuman sebagai konsekuensi yang wajib ada sebagai bentuk balasan bagi pelaku kejahatan. Oleh karena itu,

justifikasi didasarkan pada keberadaan kejahatan itu sendiri. Menurut Johanes Andenaes, tujuan pidana utama menurut teori absolut adalah untuk memenuhi kebutuhan akan keadilan. Manfaat yang menguntungkan adalah yang kedua. Immanuel Kant menjelaskan dalam bukunya *Filosofi Hukum* bahwa hukuman tidak pernah sekedar untuk mencapai tujuan lain, baik untuk pelaku maupun masyarakat. Namun, aturan harus diberlakukan dalam semua kasus karena individu tersebut telah melakukan tindakan kriminal. Setiap individu berhak mendapatkan balasan sesuai dengan tindakannya dan rasa balas dendam tidak dapat dipertahankan di kalangan masyarakat. Itulah sebabnya teori ini dikenal juga dengan teori pembalasan. Jika tidak perlu mempertimbangkan manfaat hukuman ini seperti yang dijelaskan oleh pendukung teori absolut atau teori pencapaian, maka fokus utama dari teori ini adalah balas dendam. Dengan tetap memegang teguh konsep balas dendam yang berdasarkan “hukuman untuk hukuman”, hal tersebut akan mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Oleh karena itu, teori perhitungan tidak mempertimbangkan cara untuk mengubah perilaku si pelaku kejahatan.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian/Doeltheorien*)

Teori utilitaris atau teori relatif menyatakan bahwa tujuan dari hukuman adalah untuk mencapai manfaat tertentu, bukan hanya untuk membalas perbuatan pelaku. (Fardha, 2023). Pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan, tetapi juga memiliki tujuan yang dapat memberikan manfaat. Memberikan hukuman kepada pelaku dapat mencegah terjadinya tindak pidana, manfaat terbesarnya. Ini melibatkan langkah-langkah untuk mencegah pelaku kejahatan melakukan tindakan tersebut lagi (prevensi khusus) dan untuk mencegah individu-individu yang berpotensi melakukan kejahatan tersebut (prevensi umum)(Bahagiati, 2020).

Menurut Von Feuerbach, keinginan utama dari teori relatif adalah untuk menimbulkan rasa takut pada pelaku kejahatan agar ia tidak mengulangi tindak kejahatannya, dan juga untuk mengasingkannya dari masyarakat guna melindungi masyarakat dari perbuatan jahat. Orang-orang yang mendukung teori tujuan juga berpendapat bahwa sanksi bukanlah cara untuk melakukan pembalasan, melainkan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku kejahatan. Pelaku kejahatan diberikan sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatan yang mereka lakukan, dengan tujuan mencegah mereka untuk melakukan tindakan serupa di masa depan. Jeremy Bentham, Beccaria, Protagoras, dan Grotius adalah beberapa ahli yang meyakini ide ini. Teori ini berpendapat bahwa pemberian hukuman dilakukan dengan tujuan mencapai hasil-hasil yang diinginkan, dan yang terpenting adalah menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Teori ini menyajikan berbagai pendekatan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan, seperti:

a. Teori Pencegahan (*Preventive Theory*):

1) Pencegahan Umum (*Generale Preventive*)

Ditujukan kepada seluruh masyarakat agar dapat mencegah terjadinya kejahatan secara umum.

2) Pencegahan Khusus (*Special Preventive*)

Ditujukan khusus untuk pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perilaku kriminal.

b. Memperbaiki Si Penjahat (*Verbetering van dader*)

Dalam kondisi ini, tindakan penindakan diterapkan untuk mengubah tingkah laku pelaku kejahatan dengan memberikan pengajaran selama masa penalti yang diterima. Teori Deterrence juga menyadari bahwa hukuman bukan hanya tentang pembalasan terhadap tindakan yang salah, tetapi bertujuan untuk melindungi

masyarakat dan mencapai kesejahteraan yang diinginkan. Dalam pandangan ini, tujuan hukuman adalah untuk menghindari timbulnya tindak kejahatan, terutama dengan upaya pencegahan yang ditujukan kepada seluruh masyarakat. Maksud dari hukuman adalah untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal dengan mengurangi ketidakpuasan masyarakat akibat perbuatan melanggar hukum. Karena alasan tersebut, hukuman dianggap sebagai upaya mencegah terjadinya kejahatan.(Efritadewi, 2020).

3. Teori Gabungan (*Verenegings Theorien*)

Menurut (Zaky Alfath & Chepi Ali Firman Z, 2022) Teori gabungan ini mencoba menyatukan ide-ide dari teori absolut dan teori relatif. Teori gabungan bertujuan agar selain memberikan hukuman, juga memberikan perlindungan, pendidikan, dan pembinaan kepada masyarakat serta terpidana untuk menciptakan efek jera. Indonesia menyetujui teori kombinasi karena Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa pidana terdiri dari pidana pokok: pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan. Dari pasal tersebut, kita dapat memahami bahwa Indonesia menggabungkan teori pidana karena adanya hukuman penjara yang termasuk dalam teori relatif dengan alasan perbaikan diri, dan hukuman mati yang termasuk dalam teori pembalasan dengan alasan balas dendam.

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat 2 putusan hakim terkait kasus kekerasan terhadap wanita di Putusan No. 8/JN/2021/MS.Lsm. Terdakwa Husaini Adnan Bin Ridwan dan Putusan No. 180/Pid.Sus/2020/PN Sda, disebutkan bahwa hakim menerapkan teori retribusi / pembalasan/ absolut. Hakim menggunakan teori retribusi / pembalasan/ absolut dalam kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah pidana. Teori ini sering kali diterapkan untuk menghukum terdakwa yang dikenai hukuman pidana yang cukup berat, seperti pidana penjara lebih dari 2 tahun. Pertimbangan hakim terhadap pemidanaan dipengaruhi oleh teori tujuan pemidanaan dan faktor-faktor yang melatarbelakangi. Beberapa putusan pengadilan mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan cenderung menggunakan teori retribusi, namun juga terdapat penggunaan teori penangkalan dalam beberapa kasus. Dalam penelitian tentang kekerasan terhadap perempuan, terdapat perbedaan dalam penerapan teori tujuan pemidanaan. Tindak pidana berat cenderung untuk pembalasan, sementara tindak pidana ringan lebih fokus pada resosialisasi pelaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sangat besar kepada semua orang yang telah membantu dan mendukung penelitian ini. Terima kasih atas kerjasama dan bantuan yang berharga dari semua pihak yang terlibat dalam penelitian dan penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A. (2021). Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1).
- Bahagiati, K. (2020). Filsafat Pemidanaan Terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam. *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 18.
- Berliantha, B., & Fasya, I. A. N. (2023). Perempuan Dalam Hukum Pidana Di Indonesia (Kajian Feminist Legal Theory). *Iblam Law Review*, 3(2), 13–22. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i2.111>

- Efritadewi, A. (2020). *Modul Hukum Pidana*. Tanjung Pinang: Universitas Maritim Ali Haji.
- Fardha, K. V. (2023). Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5).
- Ginting, M. H. P., Akbar, M., & Gusmarani, R. (2022). Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural. *Jurnal Law of Deli Sumatera*, 2(1).
- Hasanah, H. (2013). *Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media*. 9.
- Johny, R. H. (2014). Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Etiologi Kriminal di Wilayah Hukum Polres Banyumas). *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(2). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.2.182>
- Kholiq, M. A., & Wibowo, A. (2016). Penerapan Teori Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Kekerasan terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(2), 186–205. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss2.art2>
- Muhammad, A. A. (2023). Ancaman Pidana Mati Dalam Prespektif Tujuan Pemidanaan. *Al-Qisth Law Review*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.1.1-19>
- Nabila, M., Salsabila, O., Sitepu, A., Ridoansih, T., & Yunita, S. (2023). Studi Literatur: Tantangan Dalam Menegakkan Hukum Keadilan Di Indonesia. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(1).
- Pratama, A., Abadi, S., & Fithri, N. H. (2023). Keadilan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 148–159. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.105>
- Wahyuni, W., & Lestari, I. (2018). Bentuk Kekerasan Dan Dampak Kekerasan Perempuan Yang Tergambar Dalam Novel Room Karya Emma Donoghue. *Jurnal Basataka (JBT)*, 1(2), 20–28. <https://doi.org/10.36277/basataka.v1i2.29>
- Zaky Alfath, R. & Chepi Ali Firman Z. (2022). Tinjauan Yuridis Pemidanaan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Kelompok Geng Motor. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.2562>